

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

TAHUN 2021

- INSTANSI** : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
- TUGAS** : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- FUNGSI** :
1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah
 3. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 4. Pengelolaan urusan kesekretariatan
 5. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 6. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU.	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU	<p><u>Makna Indikator :</u> <u>LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL YANG WAJIB DISUSUN OLEH SKPD DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> KETENTUAN DIATUR DI DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAGIAN 1.f "LAPORAN KEUANGAN SKPD DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DAERAH MELALUI SEKERTARIS DAERAH PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR."</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator:</u> LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU ADALAH TANGGAL 30 MARET</p>	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Dokumen Lap.Keu